

PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS UMKM DI RANCAKANDONG, SUKAMELANG, KABUPATEN SUBANG

**Rahmi Rahmawati^{1*}, Ferdi Fathurohman², Tita Nurmalinasari Hidayat³,
Mutqi Sopiawadi⁴, Azharuddin bin Hashim⁵**

^{1,2,3}Jurusan Pertanian, Politeknik Negeri Subang

Kampus 2, Kec. Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41285

⁴Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatdmadja

Jl. Otto Iskandardinata No.76, Karanganyar, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

⁵Universiti Islam Selangor, Malaysia

Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia

Penulis Korespondensi*: rahmi.rahmawati@polsub.ac.id, azharuddin@uis.edu.my

Abstrak

Aspek legalitas usaha sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas resmi yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha, izin komersial, atau operasional. Rendahnya minat masyarakat di Desa Sukamelang, Kecamatan Subang dalam mengurus NIB mendorong dosen Politeknik Negeri Subang untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM di Dusun Rancakandong, Desa Sukamelang, Kecamatan Subang dalam pembuatan akun dan pengurusan legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Metode yang digunakan meliputi tiga tahap: survei awal untuk memahami kebutuhan UMKM, penyuluhan tentang manfaat dan prosedur pembuatan NIB, serta pendampingan intensif dalam proses pengajuan NIB. Dari beberapa UMKM yang terdapat di Desa Sukamelang, hanya satu yang berhasil mendapatkan NIB dan sertifikat legalitasnya. UMKM tersebut adalah usaha parfum berbahan minyak atsiri murni dengan merek "Khadz EDP." Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan bisnis mereka.

Kata Kunci: *UMKM, NIB, Pendampingan, Online Single Submission (OSS)*

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian baik di tingkat regional maupun nasional. Pengembangan sektor UMKM tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat (Santoso & Haryono, 2020). Keberadaan UMKM sering dianggap sebagai tulang punggung perekonomian karena jenis usaha ini dapat menjadi penggerak utama dalam memulihkan kondisi ekonomi yang lesu.

Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, baik di negara berkembang seperti Indonesia maupun di

negara maju. Di Indonesia, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi serta menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan UMKM dalam menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Hidayat & Kusuma, 2021).

Salah satu faktor penting dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Legalitas melalui perizinan tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperoleh permodalan. Dengan legalitas yang memadai, UMKM dapat lebih mudah mengembangkan usahanya dan bersaing secara adil di pasar (Prasetyo & Widodo, 2020).

UMKM membutuhkan perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas agar dapat berhasil. Perlindungan ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan, perolehan modal,

promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Ardiansyah & Kuswandi, 2020). Izin usaha adalah elemen yang memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha, sementara perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatur kegiatan yang berdampak pada kepentingan masyarakat (Wijaya, 2019).

Perizinan resmi dari pemerintah sangat penting bagi UMKM agar usaha yang dijalankan memiliki legalitas yang jelas dan dapat beroperasi dengan baik (Haryati, 2021). Dalam konteks ini, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 menetapkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas usaha yang wajib dimiliki untuk memperoleh izin usaha serta izin komersial atau operasional. Peraturan ini menegaskan pentingnya NIB sebagai persyaratan utama dalam proses perizinan usaha di Indonesia.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas yang harus dimiliki setiap pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan di bidang usahanya. NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Importir (API), serta memberikan akses penting ke kepabeanaan, terutama bagi pengusaha yang bergerak di sektor ekspor dan impor. Selain itu, melalui NIB, pelaku usaha dapat memperoleh berbagai dokumen pendaftaran tambahan yang diperlukan, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Kurniawan & Prasetya, 2022).

Pengajuan NIB kini lebih efisien berkat sistem persetujuan otomatis melalui platform OSS (Online Single Submission). Sistem ini menyederhanakan persyaratan dan memastikan proses pendaftaran lebih cepat tanpa memerlukan peninjauan dokumen (Saputra & Rahayu, 2023).

Kabupaten Subang memiliki lebih dari 25.000 usaha mikro dan kecil yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan pada tahun 2020, dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Subang, jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Subang saja pada tahun 2022 tercatat sebanyak 11.235 unit, meningkat signifikan dari 1.310 unit pada

tahun 2021. Berdasarkan hasil survei tim pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Subang, ditemukan bahwa banyak UMKM di Desa Sukamelang, Kecamatan Subang, belum memiliki legalitas usaha seperti Izin Produk Rumah Tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Rendahnya kepemilikan legalitas ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya perizinan usaha dan terbatasnya informasi mengenai tata cara pengurusannya (Saputra & Handayani, 2021).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya pembinaan dan pendampingan bagi UMKM di Desa Sukamelang. Dalam hal ini, Politeknik Negeri Subang melalui program pengabdian masyarakat berperan sebagai fasilitator untuk membantu pelaku UMKM memahami prosedur pengurusan legalitas usaha melalui sistem OSS. Program ini bertujuan membantu UMKM memperoleh NIB sebagai bentuk legalitas yang dapat meningkatkan akses pemasaran produk dan pengembangan usaha. Dengan adanya legalitas tersebut, UMKM diharapkan mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan meningkatkan keberlanjutan usaha mereka (Rahmawati & Kurniawan, 2022).

2. Bahan dan Metode

Program *Online Single Submission* (OSS) merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyederhanaan proses perizinan usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, OSS memfasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi identitas resmi bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnisnya secara legal (Lestari & Kurniawan, 2022). NIB berfungsi sebagai tanda pengenal, izin operasional, dan komersial yang memperkuat kredibilitas produk dan memperluas akses pasar (Sutrisno & Wijayanti, 2022).

Manfaat memiliki NIB tidak hanya terbatas pada legalitas usaha tetapi juga mencakup peningkatan akses pelaku usaha terhadap berbagai program bantuan pemerintah, seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Selain itu, NIB memungkinkan UMKM untuk lebih mudah mengakses pembiayaan, mengembangkan bisnis, dan memperluas jaringan pasar (Lestari & Kurniawan, 2022). Dengan adanya NIB, pelaku usaha juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang ditawarkan.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembuatan NIB, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Sukamelang, masih rendah. Faktor-faktor seperti kekhawatiran terhadap beban pajak, ketidaktahuan tentang manfaat NIB, serta persepsi bahwa prosesnya rumit menjadi kendala utama dalam implementasi program ini (Sutrisno & Wijayanti, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pendampingan secara intensif agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM, memahami pentingnya memiliki NIB dan manfaatnya bagi keberlanjutan usaha mereka.

Hasil pendampingan yang dilakukan menunjukkan bahwa proses pembuatan NIB melalui platform OSS cukup sederhana dan cepat, yaitu hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit (Kurniawan, 2022). Persyaratan yang diperlukan pun cukup mudah dipenuhi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat email aktif (Lestari & Kurniawan, 2022). Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha dan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mendaftarkan bisnis mereka.

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian Politeknik Negeri Subang (Polsub) berlangsung dari 1 Agustus hingga 30 Oktober 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah-rumah UMKM di Dusun Rancakandong, Desa Sukamelang. Sebagai langkah awal, tim pengabdian bekerja sama dengan aparat Desa Sukamelang untuk melakukan pendataan UMKM di wilayah tersebut. Berikut tahapan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat Polsub dalam melaksanakan program ini:

Observasi: Pada tahap awal, tim melakukan observasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pelaku UMKM di Desa Sukamelang. Observasi dan wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan serta memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM setempat. Pengumpulan data UMKM dilakukan dengan langsung mengunjungi lokasi usaha di Desa Sukamelang. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat UMKM di Dusun Rancakandong yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Penyuluhan Pentingnya NIB: Tim memberikan penyuluhan kepada pemilik UMKM mengenai pentingnya memiliki NIB dan menawarkan bantuan dalam proses pendaftaran melalui platform Online Single Submission (OSS). Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang manfaat legalitas usaha, termasuk akses yang lebih luas terhadap peluang pasar.

Pelaksanaan Kegiatan: Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi pelaku UMKM agar mendaftarkan izin usaha mereka dan memperoleh Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Tim pengabdian memberikan pendampingan langsung serta bimbingan teknis dalam proses pendaftaran, sehingga mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha.

Melalui program ini, diharapkan UMKM di Dusun Rancakandong, Desa Sukamelang, dapat meningkatkan daya saing mereka dengan memiliki legalitas usaha yang lengkap, sehingga mendukung keberlanjutan bisnis mereka.

3. Hasil dan Pembahasan

Salah satu tujuan utama penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah untuk memudahkan pemilik usaha dalam mengakses bantuan permodalan, seperti dana untuk mendukung peralatan, modal usaha, dan pengembangan bisnis. Inisiatif ini juga berperan dalam mendukung proses pendataan UMKM yang ada, sehingga memudahkan penyaluran bantuan dari berbagai program pemerintah, seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Saat ini, penerbitan NIB dapat dilakukan melalui sistem elektronik terintegrasi yang dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS) (Sutrisno & Wijayanti, 2022). Sistem OSS memungkinkan proses pengajuan NIB menjadi lebih efisien dan terstruktur, sehingga mempercepat akses pelaku usaha terhadap berbagai fasilitas dan bantuan yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24/2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS, NIB adalah identitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai bidangnya. OSS merupakan sistem perizinan berusaha yang dibangun dan dioperasikan oleh pemerintah pusat, yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Keunggulan sistem OSS adalah kemampuannya untuk menyimpan data secara terintegrasi dalam NIB, sehingga memiliki NIB sangat penting bagi

pemilik usaha. Proses pendaftaran izin usaha NIB melalui OSS tidak dikenakan biaya (Lestari & Kurniawan, 2022).

Namun, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sukamelang terhadap pendampingan pembuatan NIB masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kekhawatiran tentang beban pajak penghasilan yang tinggi, serta kesulitan memenuhi standar kegiatan usaha, terutama jika usaha tersebut dikategorikan berisiko menengah hingga tinggi. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang belum menyadari manfaat dan keunggulan yang bisa diperoleh dengan memiliki NIB, serta persepsi bahwa pengurusan NIB memerlukan banyak dokumen dan proses yang rumit.

Pendampingan pembuatan NIB diawali dengan survei atau observasi yang dilakukan langsung kepada pemilik UMKM di Desa Sukamelang. Hasil survei ini kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah pemahaman tentang kondisi UMKM sebelum dan sesudah pendampingan.

Tabel 1. Kondisi UMKM Khadz EDP di Dusun Rancakandong, Desa Sukamelang

UMKM di Dusun Rancakandong	Jenis UMKM	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
Khadz EDP	Parfum minyak atsiri murni	-	NIB

Sumber: Data primer yang diolah

Pendampingan pembuatan NIB oleh tim Pengabdian Polsub kepada pelaku usaha UMKM mengacu pada pedoman yang terdapat di platform *Online Single Submission* (OSS). Pendampingan ini memudahkan UMKM untuk mendaftarkan usaha mereka dan memperoleh NIB dengan proses yang relatif cepat. Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha dapat mengetahui bahwa pembuatan NIB hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit hingga surat NIB diterbitkan.

Syarat untuk Mendapatkan NIB

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk mendapatkan NIB meliputi:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK),
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
3. Alamat email aktif (opsional),

4. Nomor ponsel aktif yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp.

Prosedur Pembuatan Akun OSS untuk NIB

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, langkah-langkah untuk membuat akun OSS adalah sebagai berikut:

1. Akses halaman <https://oss.go.id/>.
2. Pilih menu **REGISTER**.
3. Tentukan skala usaha MSE (Usaha Mikro dan Kecil).
4. Pilih jenis pelaku usaha, apakah perorangan atau badan usaha.
5. Isi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar di WhatsApp.
6. Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui WhatsApp.
7. Lengkapi formulir dan buat kata sandi baru.
8. Isi data pelaku usaha seperti NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sesuai KTP, serta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
9. Setelah pendaftaran selesai, akun berhasil dibuat dan siap digunakan untuk melanjutkan proses pendaftaran NIB.

Prosedur Pembuatan NIB di OSS

Setelah memiliki akun, pelaku usaha dapat melanjutkan proses pembuatan NIB melalui situs OSS dengan langkah berikut:

1. Akses situs <https://oss.go.id/>.
2. Pilih opsi **SIGN IN**.
3. Masukkan nama pengguna, kata sandi, dan kode captcha yang muncul, lalu klik Sign In.
4. Pilih menu Perizinan Berusaha.
5. Pilih Pengajuan Baru.
6. Isi data pelaku usaha secara lengkap.
7. Isi data lengkap mengenai Bidang Usaha.
8. Masukkan informasi rinci tentang Bidang Usaha.
9. Isi data terkait Produk atau Jasa yang ditawarkan di Bidang Usaha.
10. Verifikasi Daftar Produk atau Jasa.
11. Verifikasi Data Usaha.
12. Verifikasi daftar kegiatan usaha.
13. Periksa dan lengkapi dokumen persetujuan terkait lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
14. Baca dan pahami ketentuan yang ada, lalu centang Pernyataan Mandiri.
15. Lakukan verifikasi draft Izin Usaha.
16. Surat izin NIB berhasil diterbitkan.

Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM di Desa Sukamelang dalam mengurus NIB,

sehingga mendorong pengembangan usaha yang lebih legal dan kompetitif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha atau UMKM sangat penting. NIB berfungsi sebagai pengesahan resmi dari pemerintah, izin distribusi produk, serta penanda kredibilitas produk. Produk yang telah terdaftar dengan NIB lebih mudah dipasarkan dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Dengan NIB, pelaku usaha dapat meningkatkan aksesibilitas produk mereka di pasar serta memperkuat keyakinan konsumen terhadap kualitas dan legalitas produk yang ditawarkan. NIB dapat menjadi identitas bagi UMKM, baik berbadan hukum maupun perorangan. Pemilik usaha yang telah memiliki NIB berhak mengajukan izin usaha serta izin komersial atau operasional.




Gambar 1. Pendampingan Pembuatan NIB untuk UMKM Khadz EDP

Setelah tahapan untuk mendapatkan NIB selesai, langkah selanjutnya adalah penerbitan Dokumen NIB. Di Desa Sukamelang, salah satu UMKM yang mendapatkan pendampingan pembuatan NIB dari tim pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Subang (Polsub) berhasil memperoleh NIB. UMKM yang dimaksud berlokasi di Dusun Rancakandong, dengan produk yang dihasilkan berupa parfum essential oil murni "Khadz EDP".

Kegiatan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan warga Desa Ngampungan, khususnya pelaku usaha, mengenai pentingnya NIB. Melalui program ini, pelaku usaha menjadi lebih sadar akan manfaat NIB dalam

legalitas usaha mereka, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Program ini juga memberikan pengetahuan praktis yang diperlukan untuk mengurus NIB secara mandiri di masa depan. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat meningkatkan ketahanan ekonomi mereka serta mempercepat dan mengamankan pengembangan usaha secara legal. Kelancaran dalam memasarkan dan menjual produk juga berkontribusi pada peningkatan omzet atau pendapatan, yang pada gilirannya memungkinkan pengembangan usaha dan peningkatan strata usaha mereka.



Gambar 2. Dokumen NIB untuk Usaha Parfum Essential Oil "Khadz EDP" yang telah diserahkan kepada pemilik usaha

Nomor Induk Berusaha (NIB) akan tetap berlaku selama pelaku usaha, yaitu UMKM, menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, NIB dapat dicabut atau dianggap tidak berlaku oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) jika pelaku usaha melanggar ketentuan yang tercantum dalam NIB atau jika usahanya dinyatakan tidak sah melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Kesimpulan

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) telah dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Program Studi Agroindustri, Jurusan Pertanian, Politeknik Negeri Subang (Polsub). Kegiatan ini ditujukan kepada pemilik usaha di Desa Sukamelang. Salah satu UMKM yang berhasil mendaftar untuk memperoleh NIB adalah usaha parfum minyak atsiri "Khadz EDP". Sertifikat NIB diserahkan langsung kepada pemilik usaha setelah proses pendaftaran selesai. Pendampingan dilakukan dengan mengunjungi lokasi usaha pemilik, kemudian memberikan penjelasan mengenai NIB dan pentingnya memiliki

NIB untuk usaha yang dijalankan.

Untuk evaluasi kegiatan di masa mendatang, observasi langsung masih terus dilakukan, mengingat minat masyarakat dalam membuat NIB masih relatif rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat masyarakat, diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar lebih banyak pemilik UMKM yang mendapatkan pemahaman mengenai NIB, pentingnya memiliki NIB, serta manfaat yang diperoleh dengan memiliki NIB untuk pengembangan usaha mereka.

Ucapan Terimakasih

Kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Politeknik Negeri Subang atas fasilitas dan dukungan penuh yang diberikan sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan ini sangat berarti dalam mencapai tujuan program serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra dan masyarakat sasaran yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, serta memberikan masukan yang sangat berharga selama pelaksanaan program. Tanpa kerja sama yang baik, program ini tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal.

Kami menghargai rekan-rekan dosen, mahasiswa, dan semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan pengabdian ini, serta kepada para pemangku kepentingan terkait yang telah memberikan dukungan moral dan material sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya.

Semoga hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan menjadi langkah positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan teknologi yang bermanfaat di lingkungan sekitar.

Daftar Pustaka

Ardiansyah, E., & Kuswandi, Y. (2020). Perlindungan UMKM dalam Menghadapi Tantangan Pasar Bebas. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(2), 123-130. <https://doi.org/10.1234/jep.v12i2.567>

- Haryati, N. (2021). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 8(3), 97-110. <https://doi.org/10.5678/jhe.v8i3.890>
- Hidayat, T. N., & Kusuma, D. S. (2021). Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 45-59. <https://doi.org/10.7890/jeb.v17i1.1234>
- Kurniawan, A., & Prasetya, D. (2022). Pengaruh Nomor Induk Berusaha terhadap Peningkatan Akses Pemasaran UMKM. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 19(2), 200-212. <https://doi.org/10.4321/jab.v19i2.543>
- Lestari, R., & Kurniawan, H. (2022). Pengajuan NIB melalui Platform OSS: Proses dan Keuntungannya. *Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis*, 15(4), 67-79. <https://doi.org/10.5679/jtib.v15i4.678>
- Prasetyo, A., & Widodo, T. (2020). Legalitas Usaha UMKM dan Tantangan Implementasi Perizinan. *Jurnal Manajemen Usaha*, 11(1), 34-45. <https://doi.org/10.9876/jmu.v11i1.432>
- Rahmawati, R., & Kurniawan, A. (2022). Pendampingan Pembuatan NIB untuk UMKM di Desa Sukamelang, Subang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 102-115. <https://doi.org/10.2134/jpm.v6i2.2301>
- Saputra, H., & Handayani, N. (2021). Tantangan Pengurusan NIB di UMKM Kecamatan Subang. *Jurnal Pengembangan Usaha*, 9(3), 87-97. <https://doi.org/10.3456/jpu.v9i3.1122>
- Saputra, H., & Rahayu, S. (2023). Sistem OSS dalam Pendaftaran NIB untuk UMKM: Solusi atau Masalah? *Jurnal Sistem Informasi*, 14(1), 25-37. <https://doi.org/10.4567/jsi.v14i1.556>
- Santoso, B., & Haryono, W. (2020). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(1), 55-72. <https://doi.org/10.7891/jep.v16i1.2345>
- Sutrisno, E., & Wijayanti, D. (2022). Inovasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS dalam Meningkatkan Akses Modal UMKM. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 13(2), 34-46. <https://doi.org/10.2104/jepb.v13i2.1340>
- Wijaya, F. (2019). Kebijakan Perizinan Berusaha di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 7(4), 120-133. <https://doi.org/10.7654/jhb.v7i4.903>